



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/214/432.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/27/432.013/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI
SURAT PERINTAH MEMBAYAR DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET, DAN INOVASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Lawangan Daya pada Kecamatan Pademawu dimutasi, maka dalam rangka tertib penatausahaan keuangan perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/27/432.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tanggal 10 Februari 2023 Nomor 050/73.1/432.401/2023 perihal Usulan daftar nama Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Ketentuan nomor urut 1 kolom 2 dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/27/432.013/2023 tentang Penunjukan Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
SIGIT PRIYONO, AP, M.Si
NIP. 19741108 199311 1 001
Pembina Utama Muda (IV/c)
KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Februari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM